

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DESA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 DI DESA BIRINGALA, KEC. BAROMBONG, KAB. GOWA

Oleh :

Rosita

Universitas Muhammadiyah Makassar

Alamat: JL. Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan (90221).

Korespondensi Penulis: r489941@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the differences in financial reports before covid and during the covid-19 pandemic in Biringala village, Barombong district, Gowa Regency. The method used in this study is the method of qualitative analysis. The results show that the village financial reports in the village of Biringala, Kec. Barombong kab. Gowa is in accordance with Permendagri number 113 of 2014 The difference only lies in the timing of the submission of the Raperdes on APBDesa to the camat. . At the administrative stage, the accountability report made by the village treasurer has implemented an online system or inputs receipts and expenditures through the Siskeudes application. In the 2019 and 2020 village financial reports, there are differences where in 2019 the use of village funds and income is Rp. 2,022,564,555.00 while in 2020 it is Rp. 1,632,691,364.00.*

Keywords: *Village Financial Report, Planning, Implementatin, Administration, Reporting and accountability*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan laporan keuangan sebelum covid dan saat pandemi covid-19 di desa Biringala Kec. Barombong Kab. Gowa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan desa di desa biringala kec. Barombong

kab. Gowa sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 Perbedaannya hanya terletak pada waktu penyampaian Raperdes tentang APBDesa kepada camat. . Pada tahap penatausahaan, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa sudah menerapkan sistem online atau menginput penerimaan maupun pengeluaran melalui aplikasi Siskeudes. Pada laporan keuangan desa tahun 2019 dan 2020 terjadi perbedaan dimana pada tahun 2019 penggunaan dana dan pendapatan desa sebesar Rp. 2.022.564.555,00 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.632.691.364,00. ebesar Rp. 2.022.564.555,00 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.632.691.364,00.

Kata kunci: Laporan Keuangan Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

LATAR BELAKANG

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana desa sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang masuk ke desa tersebut dinamakan dana desa. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah berapa kali diubah. Terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Berlakunya undang-undang tersebut menimbulkan konsekuensi pemerintah desa memperoleh dana yang dapat dikelola relative besar. Disisi lain, tentunya dana yang relatif besar tersebut harus bisa dikelola dan di pertanggungjawabkan dengan baik. Untuk itu, pemerintah juga telah mempersiapkan beberapa peraturan terkait untuk mendukung anggaran dana desa. Peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 membahas dana desa (sumber pendanaan APBN) yang diperbaharui dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014. Berbagai peraturan diatas tidak dimaksudkan untuk mempersulit pemerintah perdesaan untuk mengelola dana desa, melainkan agar dapat dengan maksimal demi kemajuan pedesaan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, namun disisi lain

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DESA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 DI DESA BIRINGALA, KEC. BAROMBONG, KAB. GOWA

keterbatasan sumber daya mungkin menjadi kendala bagi pemerintah pedesaan untuk dapat mengelola sesuai aturan dan tujuan dibentuknya dana desa.

Adanya pandemi *covid-19* ini menyebabkan banyak dampak negatif diantaranya banyak pekerja yang mengalami pemotongan gaji, PHK, adanya pedagang kecil yang gulung tikar, perekonomian menurun, berkurangnya aktivitas diluar rumah, banyak karyawan yang terkena perampangan, banyak buruh proyek yang kehilangan mata pencaharian dan lain sebagainya. Selain dampak negatif terdapat juga dampak positif yaitu dengan adanya himbauan untuk karantina mandiri. Work From Home (WFH) serta belajar secara daring dirumah menjadikan seseorang lebih akrab dan memiliki quality time dengan keluarga (hasanah, 28 april 2020). Pandemi *covid-19* menyebabkan adanya realokasi anggaran untuk penanganan *covid-19*, sehingga aparat desa memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa secara lebih efektif guna menjalankan pengalokasian yang tepat sasaran, dan efisien.(Menurut Ravianto 2014:11).

Pengertian efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. (Menurut Mulyadi 2007) efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan output atau biaya dan keuntungan. Fenomena yang terjadi di desa Biringala kec. Barombong Kab Gowa adanya perbedaan pendapatan, pemasukan dan pengeluaran dana di rekening desa biringala dari fenomena inilah sehingga peneliti tertarik meneliti di kantor desa tersebut. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui perbedaan laporan keuangan desa sebelum dan saat pandemi *covid-19* di desa biringala kec. Barombong kab. Gowa. Menganalisis laporan keuangan desa tahun 2019 dan 2020 dan lima indikator Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Desa

Desa adalah suatu bagian yang penting dari masyarakat dimana tidak dapat terpisahkan. Pentingnya desa ini disampaikan oleh berbagai ahli yang memberikan

pendapatnya. Oleh karena itulah, keberadaan desa semestinya tidak boleh diremehkan termasuk juga oleh pemerintah karena pentingnya keberadaan desa tersebut.

Kata desa berasal dari bahasa sansekerta yakni “dhesi” yang berarti tempat lahir. Namun, perlahan arti desa sendiri berkembang sehingga menambah maknanya sampai mengurangi maknanya yang berkesan negative. Paul H. Landis memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya.

Menurut Paul (2007:2) desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut:

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Menurut Kartohadikusumo dalam bukunya Desa (1953:2) mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan desa menurut UU desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengeloan keuangan desa meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari sampai 31 desember.

Analisis laporan keuangan desa adalah Pengertian Analisis Laporan Keuangan menurut Hutaauruk (2017) terdiri dari dua kata yaitu Analisis dan Laporan Keuangan. Untuk menjelaskan pengertian kedua kata ini, maka dapat dijelaskan dari arti masing-masing kata. Analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DESA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 DI DESA BIRINGALA, KEC. BAROMBONG, KAB. GOWA

berbagai unit terkecil. Sedangkan laporan keuangan adalah neraca, laba rugi, dan arus kas. Jika dua pengertian ini digabungkan, analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif Kualitatif. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai laporan keuangan desa. Penelitian dilaksanakan Di Kantor Desa Biringala, Jln. Malakaya Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa angka-angka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif yaitu menggunakan analisis data secara mendalam dalam bentuk angka dan sumber data yang diperoleh berasal dari kata-kata atau tindakan dan selebihnya merupakan data.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan berupa informasi lapangan tanpa melalui perantara. Data primer ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan meliputi Pemerintah Desa untuk memperoleh data mengenai Laporan Keuangan Desa.

b. Data sekunder

Menurut sugiyono (2010 : 329) “ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu “. Jadi dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data soft file, data otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan dapat digunakan sebagai data pelengkap.

Adapun populasi dari penelitian ini adalah Laporan Keuangan Desa tahun 2019 (Sebelum Pandemi Covid-19) dan 2020 (Saat Pandemi Covid-19). Dan adapun sampel

yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Desa dimana laporan keuangan Desa yang diperlukan adalah Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mencatat dari data-data yang dibutuhkan melalui laporan keuangan desa. Definisi operasional dan pengukuran variabel

Tabel 1. Definisi operasional variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Laporan Keuangan Desa	Menurut UU desa Laporan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.	1) Perencanaan 2) Pelaksanaan 3) Penatausahaan 4) Pelaporan 5) Pertanggungjawaban

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, dengan cara menganalisis laporan keuangan desa sebelum dan saat pandemi *covid-19* dan lima indikator yaitu sebagai berikut :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DESA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 DI DESA BIRINGALA, KEC. BAROMBONG, KAB. GOWA

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 2. Hasil Penelitian

No	Uraian	Tahun anggaran 2019	Tahun anggaran 2020
1	Pendapatan desa	2.022.564.555	16.235.000
2	Belanja desa		
	a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	609.695.971	16.235.000
	b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa	1.031.819.471	1.061.125.200
	c. Bidang pembinaan kemasyarakatan	53.485.000	39.450.000
	d. Bidang pemberdayaan masyarakat	235.516.087	58.805.000
	e. Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak	100.128.849	225.841.095
3	Jumlah belanja	2.030.645.378	1.959.299.729

Dalam laporan keuangan khususnya pada laporan realisasi APBDesa 2019 dan tahun 2020 bahwa terlihat perbedaan baik dari segi pendapatan, penerimaan, maupun penggunaan dana dimana. Pada tahun 2019 (sebelum pandemi *covid-19*) pendapatan asli desa sebesar Rp. 200.200.000 sedangkan pada tahun 2020 (saat pandemi *covid-19*) pendapatan asli desa sebesar Rp. 16.235.000 yang masuk ke rekening kas desa, jika dilihat terjadi penurunan pendapatan pada tahun 2020 hal ini disebabkan karena adanya faktor dari pandemi *covid-19*. Pendapatan transfer yang masuk ke rekening kas desa pada tahun 2019 (sebelum pandemi *covid-19*) sebesar Rp. 1. 817.364.555 sedangkan pada tahun 2020 pendapatan transfer yang masuk ke rekening desa sebesar Rp. 1.609.836.951 jika dilihat dari tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan transfer yang masuk ke rekening kas desa hal ini disebabkan karena adanya faktor pandemi *covid-19*. Pada pendapatan lain-lain pada tahun 2019 (sebelum pandemi *covid-19*) yang masuk ke

fekening desa sebesar Rp. 5.000.000 sdeangkan pada tahun 2020 (saat pandemi *covid-19* sebesar Rp. 6.619.413 dari kedua tahun ini terjadi peningkatan pendapatan dana yang masuk ke rekening desa. Jadi jumlah pendapatan pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.022.564.555 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.632.691.364, di tahun 2020 pendapatan desa mengalami penurunan hal ini disebabkan karena adanya faktor pandemi *covid-19*.

Pada tahun 2019 dan 2020 terdapat perbedaan penggunaan dana hal ini disebakan karena ada faktor covid 19 dimana dana yang seharusnya utnuk pembangunan, pemberdayaan dialihkan ke bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat (hasil wawancara sekretaris desa, 20 maret 2022).

Pembahasan Penelitian

a. Perencanaan Keuangan Desa

Pada tahap perencanaan keuangan desa di Desa Biringala Kec.Barombong Kab. Gowa, pemerintah desa membuat rancangan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang RPJM Desa yang kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Perencanaan di desa Biringala yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa, kemudian dijabarkan dalam RKJ Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) setelah mengadakan Musrenbang Desa (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) terlebih dahulu. RKP Desa ini yang menjadi dasar untuk menyusun perencanaan keuangan desa Biringala, yang berupa raperdes tentang APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Raperdes tentang APBDesa ini disampaikan oleh kepala desa Biringala kepada bupati/walikota mclalui camat berdasarkan informasi yang diberikan dari kecamatan (hasil wawancara sekretaris desa, 20 maret 2022).

Desa Biringala sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa, setiap RT menampung usulan dari masyarakat yang kemudian disusun dalam bentuk draf usulan perencanaan kegiatan dan dibahas saat pelaksanaan Musrenbang Desa. Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa ini, kepala desa turut mengundang pemerintah desa, BPD, perwakilan dari kecamatan, pemangku desa atau lembaga atau organisasi desa serta perwakilan dari masyarakat desa (hasil wawancara sekretaris desa,20 maret 2022).

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DESA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 DI DESA BIRINGALA, KEC. BAROMBONG, KAB. GOWA

Perencanaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa secara teknis sekretaris desa menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa berdasarkan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa tahun berkenaan. Kemudian sekretaris desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.

Raperdes tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 21 disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota untuk dievaluasi melalui camat maksimal 3 hari setelah disepakati. Jangka waktu pengevaluasian Raperdes tentang APBDesa oleh bupati/walikota maksimal 20 hari kerja. Jika hasil evaluasi bupati/walikota menyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka kepala desa harus memperbaiki dan mengajukan kembali Raperdes.

Berdasarkan hasil analisis, secara teknis perencanaan keuangan desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Perbedaannya terletak pada waktu penyampaian Raperdes tentang APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat. Waktu penyampaian Raperdes APBDesa ke camat tidak bisa dipastikan karena kepala desa menyampaikan Raperdes APBDesa berdasarkan informasi yang diberikan dari kecamatan.

Proses perencanaan keuangan desa di Biringala Kec. Barombong Kab. Gowa Kabupaten Gowa ini belum bisa dikatakan baik. Karena Musrenbang Desa hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan saat pada pelaksanaan sudah di siapkan draf usulan perencanaan kegiatan, sehingga masyarakat cenderung langsung menyetujui tentang apa yang sudah dipersiapkan. Dalam penyusunan Raperdes APBDesa juga masih lambat karena kurangnya pemahaman pemerintah desa dalam menyusun Raperdes Desa.

b. Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan keuangan desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa. Akan tetapi dalam pelaporannya masih belum berjalan dengan baik. bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu seteah disetujui kepala desa baru bendahara desa melakukan pembayaran, jadi surat pernyataan tanggungjawab belanja dan bukti transaksi baru akan dilampirkan apabila bendahara desa sudah melakukan pembayaran (hasil wawancara bendahara desa, 20 Maret 2020).

Pemerintah desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa membentuk tim khusus sendiri yang bertugas untuk mengawasi kegiatan pembangunan, akan tetapi tim pengawas yang dibentuk belum menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawas yang dibentuk akan bekerja jika ada tim pengawas atau pendamping dari kecamatan. Tim pendamping yang ada dari Kecamatan memonitor di saat ada kegiatan pembangunan (hasil wawancara Sekretaris kegiatan, 20 Maret 2022).

Teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

Berdasarkan hasil analisis, secara teknis pelaksanaan keuangan pada desa Biringala, baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa. Akan tetapi pelaksanaan kegiatannya masih belum sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Karena bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala desa baru bendahara desa melakukan pembayaran, jadi surat pernyataan tanggungjawab belanja dan dilampirkan bukti transaksi baru akan dilampirkan apabila bendahara desa sudah melakukan pembayaran. Sedangkan menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kepada Kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.

c. Penatausahaan Laporan Keuangan Desa

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa adaiah buku kas umum yang dibuat secara online atau yang dinamakan aplikasi siskeudes, dimana semua penerimaan, pengeluaran desa dan pajak penghasilan yang dipungut kemudian di input melalui aplikasi sikudes. Untuk tahun anggaran 2019 dan 2020 bendahara desa Biringala sudah menyelesaikan pencatatan, baik penerimaan dan pengeluaran kas desa ke dalam aplikasi sikudes (hasil wawancara bendahara desa, 20 Maret 2022).

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DESA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 DI DESA BIRINGALA, KEC. BAROMBONG, KAB. GOWA

Penatausahaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 dilakukan oleh bendahara desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara harus melakukan penginputan dan rutin melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Selain itu bendahara juga harus mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran kepada kepala desa menggunakan laporan pertanggungjawaban diantaranya: buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. (Hasil wawancara bendahara desa, 20 maret 2022).

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan desa biringala yang dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Karena sudah membuat buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. (hasil wawancara bendahara desa, 20 maret 2022).

d. Pelaporan Laporan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa disampaikan oleh kepala desa melalui camat dengan mengumpulkan hasil MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) desa, RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa), RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kepala desa menyampaikan laporan tersebut ke camat berdasarkan tahap pencairan dana desa dari Provinsi/Kabupaten. (hasil wawancara sekretaris desa, 20 maret 2022).

e. Pertanggungjawaban Laporan keuangan Desa

Secara teknis, laporan pertanggungjawaban keuangan pada desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten gowa di Kecamatan sudah membuat laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan itu pun dicantumkan dalam RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan) yang dilaksanakan berdasarkan peraturan desa. Dan ini sudah sesuai dengan peraturan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Dan laporan pertanggungjawaban dilaporkan 1 kali dalam 1 tahun. (hasil wawancara sekretaris desa, 20 maret 2022).

Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan di desa Biringala kecamatan barombong ini sudah mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat hal ini bisa dilihat dari papan realisasi didepan kantor Desa Biringala Kecamatan Barombong kabupaten Gowa. (hasil wawancara sekretaris desa, 20 maret 2022).

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- 1) Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan
- 2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan
- 3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk di desa

Selain pertanggungjawaban dalam bentuk laporan, bentuk lain dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat baik secara tertulis maupun media lain yang mudah diakses masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Febrian, 2014 dan Iin Mirnawati, 2017), dimana tujuan dalam penelitian tersebut untuk menganalisis pengelolaan laporan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan laporan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa sudah berjalan dengan baik yang transparan dan sudah dipublikasikan dan sudah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan analisis laporan keuangan sebelum dan saat pandemi *covid-19*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penggunaan dana sebelum dan saat pandemi *covid-19*. Sedangkan persamaan dari penelitian sebelumnya sama-sama membahas laporan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan pada di desa Biringala Kec. Barombong Kab. Gowa mulai dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa, RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintahan Desa), dan APBDesa secara garis besar telah disusun sesuai dengan

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DESA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 DI DESA BIRINGALA, KEC. BAROMBONG, KAB. GOWA

permendagri nomor 113 tahun 2014. Perbedaannya hanya terletak pada waktu penyampaian Raperdes tentang APBDesa kepada camat.

Pada tahap pelaksanaan laporan keuangan desa Biringala, bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala desa baru bendahara desa melakukan pembayaran dan belum membuat surat pernyataan tanggungjawab belanja dan meiampirkan bukti transaksi. Pada tahap penatausahaan, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara sudah baik karena bendahara desa sudah menginput baik penerimaan maupun pengeluaran di input pada aplikasi Siskeudes.

Dalam pelaporan Keuangan Desa bisa dilihat bahwa terdapat perbedaan penggunaan dana dan pendapatan desa pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.022.564.555,00 dan tahun 2020 sebesar Rp. 1.632.691.364,00. Terjadinya penggunaan dan penurunan dana ini disebabkan karena adanya pandemi *covid-19*. Dalam pertanggungjawaban Keuangan Desa pemerintah desa sudah mempublikasikan papan realisasi APBDesa tahun anggaran 2019 dan 2020 dan sudah sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2014.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa terkait dengan Analisis Laporan Keuangan Desa yaitu sebagai berikut :

- a. Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaan pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak,
- b. Tim pengawas, baik dari desa maupun kecamatan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja pembangunan yang telah di buat dan untuk mcnghindari terjadinya penyelewangan dana dari pihak tertentu.
- c. Kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap indikator Laporan keuangan Desa dan tidak pula membahas nominal keuangan desa. Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas masing-masing indikator pengelolaan keuangan desa secara detail.

- d. Dalam penelitian ini saran bagi untuk kantor desa yaitu perlu disetiap bidang dalam proses perencanaan pembangunan untuk anggaran keuangan desa direalisasikan.

DAFTAR REFERENSI

- Amrie Firmansyah. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Pada Desa Rawa, (Online) . Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(2), 344-353
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/agregat/article/view/1028>
- Azhari, A., & Suhartini, D. (2021). Efektivitas Dana Desa Untuk Blt Sebagai Bentuk Kesejahteraan, (Online) . Jurnal Proaksi, 8(2), 51-60.
<https://ojs3.umc.ac.id/index.php/JPK/article/view/1830>
- Basri, Y. M., Marianti, T. D., & Rofika. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. Jurnal Akuntansi, 8(1).
- Cindiyan Anggraini, J. P., & Suhita, D. (2017). Implementasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 (Studi Kasus Di Desa Dawung),
- Dadang Kurnia. (2018). Buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa. In B. P. Pembangunan (Ed.).
- Faisal, A. (2007). Analisis Kinerja Keuangan Bank Pada Pt Bank Muamalat . Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 2(3), 129.
- Haruni Ode, M. G., & Ode, H. (2018). Analisis Laporan Keuangan Desa . Ciastech 2.
- Kartohardikusomo.(1953). “Desa” buku desa (2). Penerbit Sumur,Bandung
- M. Thoyib, C. S., & Amri, D. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin). Jurnal Ekonomica Sharia, 5(2).
- Mulyadi.(2007). Jurnal Akuntansi Manajemen

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DESA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 DI DESA BIRINGALA, KEC. BAROMBONG, KAB. GOWA

Mulyani, S. (2017). Buku Pintar Dana Desa. Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan.

Paul (2007 : 2).”Desa” . Jurnal Transformasi

Ravianto.(2014). ”Efektivitas”. Jurnal Froaksi

Saputra, B. T., Suyanto, & Karnila Ali. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung). Jurnal Akuntansi Aktiva, 1(1).

Sengaji, I., & Asyik, N. F. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, (Online) Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 7(3).

<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jlra/article/view/93>

Sujarweni, (2015:21)."Analisis Kualitatif" Jurnal Ekonomi

Sujarweni, (2015:39). "analisis Kuantitatif" Jurnal Ekonomi

Sugiyono.(2009:72). “Populasi” Jurnal Dimensi

Sugiyono.(2010:329). Statistika Untuk Penelitian. Bandung : CV Alfabeta

Sugiyono, (2014: 53-55)."Jenis Penelitian".Bandung : CV Alfabeta

Uswatun Hasanah, A. (2020). Kemampuan Perangkat Desa Dalam Menyusun Laporan Keuangan Program Dana Desa Studi Kasus Pada Desa Ambar Halim Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir. Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, 1(1).

Vinsensius Bima Bayuwono, I. S., & Ictoria Ari Palma. (2022). Analisa Transparansi Apbdes Sebelum Dan Saat Pandemi. Jurnal Riset Akuntansib Dan Bisnis, 8(1).